



PUTUSAN
Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANTO MARIHOT SILALAH**, bertempat tinggal di Dusun Martebing, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. **HERBET SILALAH**, bertempat tinggal di Perumahan PKS, Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rispan Tuah Sinaga, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada Law Office Rispan Sinaga, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Kilometer 8.5, Nomor 47, Lantai II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT TOR GANDA, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 26, Kota Medan, yang diwakili oleh Sihar Pangihutan Hamonang Sitorus, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefson Novriando Saragih, S.H., selaku Plt. Manager SDM, dan kawan-kawan, para pegawai PT Tor Ganda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebijakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah *onrechtmatige daad*;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

Untuk Penggugat I (*i.c.* Anto Marihot Silalahi):

Masa Kerja 9 tahun 4 bulan

I. Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$$

II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$$4 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00 (+)$$

$$\text{Maka UP + UPMK} = \text{Rp}66.000.000,00$$

III. Uang Penggantian Hak (UPH)

$$15\% \times \text{Rp}66.000.000,00 = \text{Rp } 9.900.000,00 (+)$$

$$\text{Maka UP + UPMK + UPH} = \text{Rp}75.900.000,00$$

Terbilang: (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Untuk Penggugat II (*i.c.* Herbet Silalahi):

Masa Kerja 8 Tahun 7 Bulan

I. Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$$

II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$$3 \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 9.000.000,00 (+)$$

$$\text{Maka UP + UPMK} = \text{Rp}63.000.000,00$$

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Uang Penggantian Hak (UPH)

15% x Rp63.000.000,00 = Rp 9.450.000,00 (+)

Maka UP + UPMK + UPH = Rp 72.450.000,00

Terbilang: (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
Subsida: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan penggugat diajukan secara licik (*doli prae sintis*);
3. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 16 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Pokok Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena mengundurkan diri;
4. Menghukum Tergugat (*i.c.* PT Tor Ganda) untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 1. Penggugat I atas nama Anto Marihot Silalahi,
 - a. Uang pesangon
$$\text{Rp}3.000.000 \times 9 \times 1 = \text{Rp}27.000.000,00$$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
$$\text{Rp}3.000.000 \times 4 = \text{Rp}12.000.000,00 + \text{Rp}39.000.000,00$$
 - c. Uang penggantian hak
$$\text{Rp}39.000.000 \times 15 \% = \text{Rp} 5.850.000,00$$Sehingga, hak-hak Penggugat I berupa uang penggantian hak adalah
$$\text{Rp}39.000.000 \times 15 \% = \text{Rp}5.850.000,00$$
 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Penggugat II atas nama Herbet Silalahi,
 - a. Uang pesangon
$$\text{Rp}3.000.000 \times 9 \times 1 = \text{Rp}27.000.000,00$$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
$$\text{Rp}3.000.000 \times 3 = \text{Rp} 9.000.000,00 + \text{Rp}36.000.000,00$$
 - c. Uang penggantian hak
$$\text{Rp}36.000.000 \times 15 \% = \text{Rp} 5.400.000,00$$Sehingga, hak-hak Penggugat II berupa uang penggantian hak adalah
$$\text{Rp}36.000.000 \times 15 \% = \text{Rp}5.400.000,00$$
 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada negara biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan di persidangan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Kas/2022/PHI.Mdn *juncto* Nomor 346/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula Para Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 346/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 16 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebijakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah *onrechtmatige daad*;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK Pasal 156 ayat (3) dan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

Untuk Penggugat I (*i.c.* Anto Marihot Silalahi):

Masa kerja 9 tahun 4 bulan

I. Uang Pesangon (UP):

$4 \times 9 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$

II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$5 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00 (+)$

Maka UP + UPMK $= \text{Rp}66.000.000,00$

III. Uang Penggantian Hak (UPH)

$15\% \times \text{Rp}66.000.000,00 = \text{Rp}9.900.000,00 (+)$

Maka UP + UPMK + UPH $= \text{Rp}75.900.000,00$

Terbilang: (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Untuk Penggugat II (*i.c.* Herbet Silalahi):

Masa kerja 8 tahun 7 bulan

I. Uang Pesangon (UP):

$3 \times 9 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$

II. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$3 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00 (+)$

Maka UP + UPMK $= \text{Rp}63.000.000,00$

III. Uang Penggantian Hak (UPH)

$15\% \times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp}9.450.000,00 (+)$

Maka UP + UPMK + UPH $= \text{Rp}72.450.000,00$

Terbilang: (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Subsida: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2022, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat terbukti telah mangkir (tidak masuk bekerja tanpa keterangan) selama lebih dari 5 (lima) hari kerja dan kepada Para Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat untuk masuk dan bekerja melalui surat-surat tertulis sebanyak 2 (dua) kali secara patut;
- Bahwa Para Penggugat yang terbukti telah mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja dan telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh Tergugat maka tindakan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi terkait perubahan status hubungan kerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) serta penilaian alat-alat bukti yang sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: 1. ANTO MARIHOT SILALAH, 2. HERBET SILALAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANTO MARIHOT SILALAH, 2. HERBET SILALAH** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.,

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1766 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)